

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 488 K/Ag/2022 menunjukkan bahwa pertimbangan MA dalam memutus perkara waris ini cenderung fokus pada aspek kepastian hukum prosedural dan formalitas hukum, namun kurang menyentuh keadilan substantif dan kemanfaatan riil bagi para pihak.

MA telah menjalankan perannya sebagai *judex juris* dengan memeriksa dan mengoreksi kesalahan penerapan hukum acara oleh pengadilan di bawahnya. Namun, pertimbangan MA ini tidak secara tegas menyelesaikan masalah fundamental terkait status tanah warisan yang masih tergadai. Karena objek gadai dalam kasus ini adalah harta waris yang belum terbagi, sehingga kepemilikan penuh dan keabsahan gadai tersebut berpotensi cacat hukum.

Sedangkan Mahkamah Agung tidak menyentuh potensi cacat hukum pada perjanjian gadai tersebut, padahal seharusnya menjadi bagian dari penerapan hukum yang benar dan substantif. Selain itu, MA juga tidak menerapkan pedoman SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang sebenarnya bertujuan mencegah putusan tidak dapat dieksekusi akibat objek jaminan yang bermasalah.

Akibatnya, putusan MA, meskipun telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan memberikan kepastian hukum parsial, gagal memberikan solusi komprehensif dan kemanfaatan nyata. Meski telah diakui haknya secara hukum, para ahli waris tetap tidak dapat merealisasikan manfaat dari warisan karena objeknya masih terikat utang.

Ini menunjukkan bahwa pertimbangan MA dalam putusan ini belum sepenuhnya menyelaraskan tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meskipun aspek kepastian hukum terpenuhi, keadilan substantif dan kemanfaatan bagi para ahli waris belum tercapai karena putusan tidak tuntas menyelesaikan akar masalah konflik, yaitu status hukum objek gadai yang menghambat realisasi hak waris secara praktis.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan dan analisis yang dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu :

1. Seharusnya Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan, perlu memperkuat perannya sebagai *judex juris* tidak hanya dengan mengoreksi kesalahan formal hukum acara, tetapi juga dengan memastikan putusan menghasilkan keadilan yang sesungguhnya dan dapat dieksekusi. Ini termasuk secara tegas menyentuh permasalahan fundamental seperti potensi cacat hukum objek gadai pada harta waris yang belum terbagi, serta konsisten menerapkan pedoman yang telah

diterbitkannya sendiri, seperti SEMA Nomor 3 Tahun 2018 untuk mencegah putusan yang tidak dapat dieksekusi.

2. Hendaknya ahli waris segera melakukan pembagian harta peninggalan pewaris sesaat setelah semua kewajibannya terpenuhi. Meskipun kebutuhan mendesak akan harta tersebut belum ada, namun penundaan pembagian warisan hanya akan memicu konflik yang tidak diinginkan di kemudian hari.